



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Dalam Aplikasi Mango

Grand Nehemia Hehakaya^{1*}, Reimon Supusepa², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.



: nehemiagrand@gmail.com¹



: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: Social media is a medium for online communication, allowing people to interact without the constraints of time and space. However, this lack of boundaries often leads some people to commit various crimes, one of which is pornography. The case studied involved an application called Mango, which became a platform for pornography perpetrators to carry out their actions, starting with indecent acts involving adult scenes watched live streamed to earn coins to be monetized, thus becoming a business opportunity for these perpetrators. Therefore, pornography crimes through the Mango application must be viewed in accordance with the legal provisions concerning pornographic activities contained in the Pornography Law, namely Law No. 44 of 2008, followed by the ITE Law, namely Law No. 11 of 2008. The formulation of the problem is law enforcement against perpetrators of pornography in the Mango application and the forms of pornographic acts in the Mango application.

Purposes of the Research: This study aims to analyze and discuss law enforcement against perpetrators of pornography in the Mango application.

Methods of the Research: The research method used is a normative juridical research type. The approach to the problem of legislation, conceptual analysis, and sources of legal material used include primary and secondary legal materials. Data collection techniques include literature review, followed by descriptive analysis using quantitative methods.

Results / Findings / Novelty of the Research: The research results indicate that the freedom granted to social media users has led to numerous criminal offenses, particularly pornography. Therefore, it is appropriate for Mango users to be subject to criminal law enforcement. Furthermore, considering the forms of pornographic acts in the Mango application, a more mature policy is needed to handle existing cases, given the weakness of the cyber system in Indonesia.

Keywords: Criminal law enforcement; pornography; mango.

ABSTRAK

Latar Belakang: Media sosial merupakan media untuk berkomunikasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu namun dibalik itu dengan tidak adanya batasan seringkali hal ini membuat beberapa orang melakukan tindak pidana dari berbagai hal salah satunya dengan melakukan tindakan pornografi, dari kasus yang dikaji terdapat satu aplikasi yang bernama Mango yang menjadi tempat untuk para pelaku pornografi melakukan aksinya, mulai melakukan aksi tidak senonoh dengan beradegan dewasa yang ditonton secara live streaming agar mendapat koin untuk di uangkan sehingga hal ini dijadikan lahan bisnis bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu tindak pidana pornografi melalui aplikasi Mango harus dilihat sesuai dengan ketentuan hukum tentang kegiatan pornografi yang terdapat dalam UU Pornografi yakni UU No 44 Tahun 2008, disusul UU ITE yaitu

UU No 11 Tahun 2008. Adapun rumusan masalah yaitu penegakan hukum terhadap pelaku pornografi dalam aplikasi mango serta bentuk-bentuk perbuatan pornografi dalam aplikasi mango.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penegakan hukum terhadap pelaku pornografi dalam aplikasi Mango.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah perundang undangan, pendekatan, Analisa konsep, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya analisis melalui cara deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif.

Hasil/Temuan/Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kebebasan yang diberikan terhadap pengguna media sosial menimbulkan banyak pelanggaran tindak pidana terkhusus dalam tindak pidana pornografi, sehingga seorang pengguna aplikasi Mango sudah sepatasnya dapat dilakukan penegakan hukum pidana dan juga dengan melihat bentuk-bentuk perbuatan pornografi dalam aplikasi mango, harus ada kebijakan yang lebih matang dalam menagani kasus yang ada karena melihat lemahnya system cyber di indonesia.

Kata Kunci: Penegakan hukum pidana; pornografi; mango.

A. Pendahuluan

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat.¹ Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk “menjunjung hukum” dalam kehidupan sehari-hari, apabila seorang warga negara melalaikan/dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dan merugikan kepentingan orang lain, maka ia dapat dikatakan “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut sudah ditentukan menurut hukum. Mulai dari anggapan bahwa manusia adalah serigala (Homo homini lupus) hingga manusia lainnya. Selalu egois dan tidak peduli dengan orang lain², bukan tidak mungkin manusia melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, oleh karena itu perbuatan tersebut merugikan orang lain dan seringkali melanggar hukum, kesalahan tersebut dapat merupakan tindak pidana (delik). Seiring berjalannya zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terjadinya konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer.³ Oleh karena itu, perpaduan ketiganya memunculkan fasilitas telekomunikasi baru yang disebut Internet.⁴

Namun terdapat beberapa permasalahan hukum di balik kemajuan teknis ini, dan permasalahan seperti munculnya ide-ide dari pihak lain yang mencari keuntungan dari pelanggaran hukum dan penggunaan online untuk melakukan kejahatan berdasarkan teknologi masa kini. kejahatan-kejahatan tersebut dalam hal ini penyebaran konten pornografi, yang kemudian terjadi melalui internet yang secara khusus pada media sosial, dan berupa, penyalahgunaan aplikasi live streaming oleh pihak-pihak/penyiar untuk menyebarkan pornografi dengan bentuk, menyajikan tubuh penyiar atau talent sebagai objek tersebut. Aplikasi live streaming tersebut adalah aplikasi Mango Live.

¹ Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufik, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*, Jurnal SAS I Vol. 27 No.2, 2021. h. 231.

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, cetakan kesepuluh, raja garlindo persanda, 2011. h. 03.

³ Muhammad Ikhwan, *Manajemen Media Kontemporer*, Prenada Media, 2022 h. 4

⁴ Agus Raharjo, *Cyber Prime: Pemahaman Dan Penanggulangan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002. h. 20

Mango live sendiri adalah salah satu platform live streaming yang memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran langsung dan berinteraksi dengan penonton di seluruh dunia. Aplikasi ini dikembangkan oleh APPXYZ MOBILE COMPANY LIMITED dan dapat diakses di perangkat Android serta IOS. Versi terbaru yang tercatat dirilis pada 1 Januari 2025. Aplikasi ini memiliki dua fitur interaktif pada sistem live streaming dalam aplikasi tersebut, yaitu fitur free room atau ruangan gratis dan private room atau unlock room.

Fitur free room sendiri pada sistem live streaming tersebut adalah room gratis yang disediakan oleh aplikasi mango sendiri dan bisa langsung diakses setelah mendownload aplikasinya.

Sedangkan private room adalah room khusus yang nantinya dapat digunakan untuk pengguna yang tidak ingin melakukan open live stream atau melakukan penyiaran pada fitur free room. Untuk mengakses fitur private room memiliki caranya yaitu, pengguna dalam hal ini penyiar harus membuka atau memberi jalan untuk penonton mengaksesnya, penonton yang sudah berteman dengan penyiar atau memiliki ranking gift teratas akan diberikan code rahasia dari penyiar untuk mengakses room tersebut. Kemudian penonton yang tidak berteman dengan penyiar atau host bisa menggunakan tiket untuk membuka room tersebut yang dapat dibeli dengan diamond.⁵

Adapun fitur yang sering disalahgunakan oleh penyiar untuk mendapatkan keuntungan. Fitur ini adalah fitur hadiah dan fitur pembayaran yang tersedia bagi pengguna. Dengan fitur ini, para Penyiar bisa dengan mudah mendapatkan uang hanya dengan mengumpulkan banyak koin atau berlian. Semakin banyak diamond yang terkumpul maka semakin banyak juga uang yang diterima oleh presenter atau live streamer tersebut. Diamond bisa diperoleh jika penonton memberikan feedback positif (semacam hadiah). Sejalan dengan fitur tersebut adapun fitur cash coins membuat banyak presenter (penyiar) rela melakukan hal-hal unik dan terkadang melampaui batas saat menggambarkan bagian pribadinya. Jadi, semakin vulgar aksinya, semakin banyak penonton yang menawarkan hadiah atau koin.⁶

Dalam hal ini terdapat kasus yang terjadi pada seseorang anak yang namanya disamarkan, Ia terbukti melakukan siaran langsung konten pornografi melalui aplikasi mango live di dalam kamar kosan anak disamarkan yang terletak di wisma permata, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Dalam aksinya, anak disamarkan itu meraup keuntungan berupa gift yang diberikan oleh para pengikut akun aplikasi mango live anak disamarkan yang anak disamarkan tukarkan dengan uang senilai Rp.7.498.495,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah). Perbuatan-perbuatan penyebaran pornografi atau mempertontonkan pornografi pada aplikasi mango live tersebut yang kemudian merupakan tindak pidana.

Tindakan pidana pornografi didalam aplikasi mango perlu adanya penegakan hukum, mengingat Indonesia adalah negara hukum yang dimana tindakan pidana harus sejalan dengan penegakan hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berbicara tentang penegakan hukum tentu tidak lepas dari asas kesalahan yang dimana seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap Tindakan yang dilakukannya terlebih dahulu untuk itu perlu adanya penegakan hukum terkait dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

⁵ <https://amp.suara.com/tekno/2021/09/22/180708/apa-itu-mango-live-ini-fitur-aplikasi-yang-heboh-karena-pornografi-selegram>, Diakses Pada 6 November 2023, 12.00 WIT.

⁶ <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-014173838/aplikasi-mango-live-berpotensi-hasilkan-banyak-uang?page=all>, Diakses Pada 06 November, 12.00 WIT.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya menegakan atau memiliki fungsi sebagai norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku mengenai hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁷ dan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah serta sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan.⁸

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan.⁹ Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum dalam hal ini, menegakan tindak pidana pornografi yang dimana bertentangan dengan kepribadian bangsa, merusak tatanan sosial, dan berpotensi melanggar UU Pornografi pada Pasal 4 ayat (1) yang melarang produksi, penyebaran, dan penyimpanan pornografi, termasuk yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan pornografi anak. Sanksi bagi pelanggar dapat mencapai penjara 12 tahun dan denda hingga Rp6 miliar. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi moral dan etika masyarakat dari dampak pornografi yang memuat konten negatif yang terkandung dalam aplikasi tersebut. Konten pornografi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang (selanjutnya disebut UU ITE), dan menurutnya live video streaming ini termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (1) karena terdapat muatan kesusilaan.¹⁰ Pasal tersebut berbunyi : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."¹¹

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar."¹²

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara

⁷ Laurensius Arliman S. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. *Dialogia Iuridica*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 11 No. 1, 2019. h. 11.

⁸ Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. *Majalan Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018. h. 5.

⁹ *Ibid.* h. 15.

¹⁰ Abdulah, Irwan, *Penelitian Berwawasan Gender Dalam Ilmu Sosial*, *Jurnal Humaniora*, Vol 15, No 3, 2003. h. 30 - 45.

¹¹ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin.”¹³

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.”¹⁴

Walaupun kejahatan tindak pidana pornografi yang di atur dalam UU pornografi serta UU ITE telah dilarang namun secara realitas masih banyak terjadi Tindakan pornografi dalam lingkup masyarakat yang dimana tindakan pornografi juga terjadi pada aplikasi mango yang mempunyai fitur untuk membuka ruang bagi pelaku pornografi untuk memperlihatkan adegan-adegan dewasa secara bebas, hanya dengan menggunakan koin atau diamond sebagai alat pembayaran untuk masuk kedalam room privat host yang melakukan adegan dewasa.

Dari kasus yang akan di kaji dalam penulisan ini, terkait tindakan pidana mengenai pornografi didalam aplikasi mango maka proses pidana yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang penegakan hukum terhadap pelaku pornografi dalam aplikasi mango, yang tidak lepas dari berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sosial media yang membuat para pelaku pornografi dalam aplikasi mango ini dapat dan bisa untuk melakukan tindakan pornografi sesuka hatinya tanpa adanya pemahaman mengenai ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik menjadikan suatu penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI DALAM APLIKASI MANGO “

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodenya. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah proses mencari, mempelajari, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian. Penerapan kaidah atau norma hukum positif menjadi fokus utama penelitian yuridis normatif.¹⁵ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan khusus, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI DALAM APLIKASI MANGO.

Penegakan hukum (law enforcement), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian yang kemudian, penegakan hukum intinya mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum. Pengertian yang lebih luas lagi terkait kegiatan penegakan hukum yang dimana, mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai

¹³ Pasal 4 ayat 1 Undang- Undang tentang Pornografi.

¹⁴ Pasal 29 Undang-Undang tentang Pornografi.

¹⁵ Ibrahim, J. (2006). *Teori Metodologi Dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, hal. 295.

perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Sistem hukum Indonesia, terkait dengan penyebaran konten asusila diatur secara ketat, terutama dalam konteks dunia maya.¹⁷ Telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi dimaksud, antara lain:

1. UU ITE;
2. UU Pornografi;
3. KUHP.

Berdasarkan Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dari ketiga aturan yang dimaksud, UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Secara Teoritis Normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.

Selain itu, penerapan teknologi internet sendiri telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku¹⁸, penyalahgunaan media sosial yang semakin sering ditemukan yaitu penyebaran iklan maupun konten-konten yang memuat unsur pornografi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut "UU Pornografi").

Pornografi berarti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, gambar, percakapan, gerakan pada tubuh atau bentuk komunikasi lainnya melalui berbagai bentuk media / tampilan publik yang memuat muatan cabul atau eksploitatif secara seksual, yang melanggar hak asasi manusia. norma kesusilaan dalam masyarakat. Saat ini

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010. Hal 35.

¹⁷ Harly C. J. Salmon, Denny Latumaerissa, Judy M Saimima, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 21, No. 1, 2025. h. 24.

¹⁸ Reimon Supusepa, *KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN YANG BERSARANAKAN INTERNET (CYBERSEX)*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4, 2011. h. 64.

konten pornografi dikemas dalam berbagai macam jenis, mulai dari yang berbentuk majalah, komik, video, dan juga live streaming yang bisa diakses melalui smartphone, komputer, laptop dan lainnya yang memiliki akses internet.

Salah satu aplikasi live streaming yang diminati masyarakat adalah aplikasi mango. Aplikasi mango atau mango live adalah salah satu aplikasi live streaming yang secara umum digunakan dan berfokus pada hiburan, gaya hidup dan menyiarkan hal-hal yang menarik dari host yang berbakat seperti, penyanyi, penari dan seniman. Selain itu aplikasi ini juga, adalah aplikasi yang sangat interaktif yang dimana, memungkinkan pengguna untuk menyiarkan aktifitas secara langsung, berinteraksi dengan penonton dengan fitur komentar, obrolan video real time 1:1 (live streaming), serta mengirimkan hadiah virtual sebagai bentuk dukungan kepada host.

Terkait dengan fitur yang sangat banyak dan sangat positif yang disediakan oleh mango live, aplikasi tersebut justru disalahgunakan oleh oknum-oknum atau pengguna yang tidak bertanggung jawab. Konten yang disiarkan oleh pengguna diharuskan menjadi tanggung jawab pengguna. Dalam konteks ini, Aplikasi mango live sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang jelas tidak bermoral untuk menampilkan adegan-adegan yang melebihi batasan dan mengakibatkan Tindakan pornografi yang dimana menampilkan bentuk tubuh dan ditampilkan ke publik. Pengamat komunikasi Tajri menilai sebagian besar gambar di aplikasi tersebut mengeksploitasi tubuh perempuan. Menurutnya, hal itu akan berdampak pada perkembangan sikap dan mental masyarakat. Padahal jika dilihat aplikasi mango sendiri merupakan salah satu platform live streaming yang sangat interaktif dan berguna dalam bersosialisasi dan peningkatan ekonomi.

Terkait penyebaran konten pornografi pada aplikasi mango, dapat dilihat dari kasus yang Terkait tindak pidana pornografi dalam aplikasi mango, adapun kasus yang terjadi yang dimana, dilakukan oleh seorang anak yang namanya disamarkan, yang dimana pada suatu waktu dalam bulan mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam kamar kosan anak disamarkan yang terletak di wisma permata, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

Bahwa pada bulan mei 2020 anak disamarkan sedang membuat konten siaran langsung melalui akun milik anak disamarkan pada aplikasi mango live, akun milik anak disamarkan yaitu mesya dengan id 65361188 dan email delvibangko@gmail.com yang kemudian, menggunakan ponsel milik anak disamarkan yaitu handphone oppo a5s warna hitam, yang mana konten siaran langsung tersebut disaksikan oleh para pengikut akun aplikasi mango live anak disamarkan tersebut. Kemudian pada saat sedang siaran langsung tersebut, salah satu pengikut akun aplikasi mango live anak disamarkan tersebut menyuruh anak disamarkan melalui kolom komentar untuk tampil dalam siaran langsung tersebut dalam keadaan tidak berbusana dengan mengatakan “nanti aku kasih kamu gift, tapi kamu buka baju ya”, kemudian anak disamarkan mandi dan meninggalkan ponsel miliknya dalam keadaan tetap siaran langsung dan tetap disaksikan oleh para pengikut akun aplikasi mango live anak disamarkan tersebut, dan setelah anak disamarkan selesai mandi, anak disamarkan langsung berdiri di depan kamera ponselnya dalam keadaan tidak berbusana dan tersiar secara langsung dalam konten aplikasi mango live tersebut, sehingga adegan tidak berbusana yang disiarkan anak disamarkan tersebut disaksikan oleh para pengikut akun aplikasi mango live anak disamarkan. Dengan membuat konten siaran langsung melalui akun pada aplikasi mango live tersebut, anak disamarkan telah memperoleh keuntungan berupa gift yang diberikan oleh para pengikut akun aplikasi mango live anak disamarkan yang anak disamarkan tukarkan dengan uang senilai Rp.7.498.495,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

Dari kasus tersebut yang kemudian merupakan tindak pidana, tindakan pidana pornografi didalam aplikasi mango perlu adanya penegakan hukum, mengingat Indonesia adalah negara hukum yang terkait penegakan hukum tentu tidak lepas dari asas kesalahan yang dimana seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap Tindakan yang dilakukannya terlebih dahulu untuk itu perlu adanya penegakan hukum terkait dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Terkait hal itu dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum telah dilakukan terhadap pelaku tersebut yang dimana berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg: Perk. PDM -01/Merangin/1/2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Februari 2021, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang kemudian pada pokoknya terdakwa telah dituntut hukuman pidana terhadap Anak disamakan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar anak segera ditahan dan denda sebesar Rp..250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, sesuai peraturan yang berlaku.

2. BENTUK-BENTUK PERBUATAN DALAM APLIKASI MANGO.

Berdasarkan UU Pornografi yang telah diuraikan, pornografi secara singkat merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar susila karena berhubungan dengan perbuatan yang tidak pantas, yang kemudian berbentuk media, yang berwujud gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak (video), percakapan, gerak tubuh dan bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum.

Kemudian berdasarkan UU ITE pada Pasal 27 ayat 1, yang sebagaimana memiliki unsur terkait bentuk perbuatan pornografi, dapat digolongkan menjadi:

1. "Menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.
2. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
3. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
4. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
5. "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary (community standard)).

Secara umum, perbuatan pornografi memiliki bentuk yang sangat beragam dan tidak terbatas pada satu media dan wujud saja, tetapi meliputi segala bentuk penggambaran, penyebaran, dan pertunjukan materi yang mengandung kecabulan, eksploitasi seksual, dan pelanggaran norma kesusilaan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan teknologi informasi modern. Pada intinya perbuatan pornografi merupakan segala karya manusia baik berupa cerita, gambar, film, tarian maupun lagu yang diciptakan dengan

maksud sengaja untuk membakar nafsu birahi orang lain, sehingga merangsang hasratnya serta menimbulkan pikiran-pikiran jorok dibenaknya.¹⁹

Bentuk perbuatan pornografi kemudian dapat diklasifikasikan menjadi berikut:²⁰

1. Pornoteks, yaitu ciptaan pencabulan (porno) yang dikemas dalam bentuk tulisan sebagai skrip cerita yang isinya memuat gaya hubungan seksual, dalam format deskripsi, interpretasi cerita rekaan, maupun pengalaman pribadi secara detail dan vulgar. Pornoteks sendiri yang memberikan kesan seolah-olah pembaca pornoteks dapat menyaksikan maupun mengalami peristiwa hubungan-hubungan seks yang dituliskan.
2. Pornosuara, yang dimana dapat berbentuk suara, perkataan, kata serta kalimat yang diucapkan seseorang, baik itu langsung maupun tak langsung, bahkan secara lemah-lembut maupun secara vulgar melayangkan rayuan berkonotasi seksual, berbentuk suara maupun perkataan terhadap sasaran tertentu atau kegiatan yang bersifat sensual. Pornosuara sendiri dapat dilakukan secara impulsif maupun berencana yang berisikan terkait objek maupun aktivitas yang berkonotasi seksual dan dilontarkan kepada lawan bicara sehingga dapat berpengaruh dan memberikan dampak berupa rangsangan seksual bagi pihak-pihak yang mendengar maupun menerima bahan seksual pornosuara tersebut.
3. Pornoaksi, visualisasi gerakan, liyukan tubuh, memunculkan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga akan memberikan rangsangan seksual, termasuk menampilkan payudara atau bagian tubuh vital baik itu yang tidak di sengaja maupun di sengaja dengan tujuan untuk memancing bangkitnya napsu seksual bagi yang menonton yang dimana merujuk pada pornografi itu sendiri.
4. Pornomedia, merupakan bagian yang saling berhubungan dengan pornografi, pornoteks, dan pornosuara. Pornomedia sendiri merupakan gabungan dari ilustrasi yang dapat berupa foto maupun gambar dan tulisan yang dipadukan kedalam bentuk media cetak. Berbeda dengan pornoaksi dan pornografi yang secara bersamaan dapat ditayangkan pada media elektroik, yang dilengkapi dengan pornosuara.

Dari klasifikasi bentuk-bentuk perbuatan pornografi tersebut, jika dilihat pada aplikasi mango sendiri, perbuatan pornografi yang terjadi melalui live streaming yang dimaksud, intinya merupakan penyalahgunaan aplikasi yang dimana digunakan sebagai wadah prostitusi online dan juga sebagai tempat dengan bentuk perbuatan seperti, pengeksploitasian tubuh wanita, dengan peroperasian yang sebagaimana seseorang memberikan layanan atau hiburan berupa tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materil. Menurut Homans bahwa semakin besar keuntungan yang diterima sebagai akibat dari suatu tindakan, semakin besar kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.²¹

Dalam konteks pornografi dalam aplikasi ini, seseorang (penyiar) yang melakukan perbuatan dimaksud akan cenderung melakukannya terus menerus dikarenakan keuntungan dan peminat yang meminati aksinya cukup banyak.

Perbuatan-perbuatan tersebut pada aplikasi mango sendiri, memiliki beberapa klasifikasi bentuk perbuatan pornografi yang ada didalamnya. Terkait hal ini, aplikasi mango

¹⁹ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara. Jakarta. 1995. h. 107

²⁰ Tsani, Fahmi Auliya, Imam Riadi, and Abdul Fadlil, *Deteksi konten porno pada akun twitter melalui nipple detection*, In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF), vol. 1, no. 1. 2018.

²¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern*, Kreasi Wacana, 2009. h. 458.

secara sistemnya memiliki dua fitur room yang digunakan oleh oknum-oknum host/penyiar tersebut, untuk melakukan bentuk-bentuk perbuatan yang dimaksud.

Fitur-fitur room yang dimaksudkan, yang pertama adanya fitur free room, fitur ini adalah room gratis yang disediakan oleh aplikasi ini yang bisa diakses oleh para penonton secara gratis setelah mendownload aplikasi ini. Perbuatan-perbuatan pornografi pada fitur ini cukup bermacam-macam tetapi pada dasarnya perbuatan yang dilakukan melalui free room ini merupakan perbuatan pornografi ringan atau merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan tujuan seolah-olah merayu, dikarenakan pada free room ini sangat berisiko karena aplikasi mango memiliki sistem deteksi dan pemblokiran akun yang ketat terhadap pelanggaran pada fitur ini. Yang dimaksudkan perbuatan pada aplikasi ini, yaitu perbuatan yang cukup vulgar, dimana host/penyiar biasanya berbicara dengan penonton dengan perkataan atau kalimat yang berkonotasi seksual atau vulgar. Perkataan-perkataan tersebut dapat berupa rayuan-rayuan untuk memancing egnase/egnas atau bisa diartikan sebagai nafsu setiap penonton yang menonton live streaming tersebut.

Tidak hanya pada perbuatan tersebut, biasanya perkataan-perkataan tersebut disembari dengan aksinya juga. Yang dimaksudkan disini adalah Aksi-aksi yang terjadi pada live tersebut, biasanya dilakukan bersamaan dengan perkataan yang dituturkan oleh penyiar-penyiar itu. Aksinya dapat berupa, menggunakan pakaian yang minim dan terkesan vulgar yang dimana, menunjukkan kemolekan tubuh seorang penyiar, seperti pada bagian dada hingga pada bagian paha keatas, terkadang ada beberapa penyiar yang hanya menutupi daerah-daerah sensitif pada tubuhnya dengan menggunakan pakaian minim atau kain sebagai alternatif untuk menutupinya.

Dari pemakaian pakaian minim tersebut, dan sejalan dengan perbuatan-perbuatan tersebut, adapun perbuatan pada aplikasi ini, yang dilakukan oleh penyiar yang dimana berupa, tari-tarian yang erotis dengan hanya menggunakan pakaian yang dimaksud. Tari-tarian tersebut dapat berupa tari-tarian yang memperlihatkan kemolekan bentuk tubuh dari atas hingga ke bawah, dan biasanya dilakukan dengan posisi berdiri dan kemudian menari. Aksi atau perbuatan-perbuatan pornografi tersebut secara umum bertujuan untuk menggoda atau merayu penonton untuk memberikan gift, tetapi adapun perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan penonton yang memberikan hadiah terlebih dahulu kepada host.

Fitur yang selanjutnya pada aplikasi mango live ini, adalah fitur unlock room. Pada sistem live nya, fitur ini adalah fitur yang disediakan oleh aplikasi mango sendiri agar room live pada aplikasi ini dapat lebih private, room tersebut juga tidak bisa diakses oleh berbagai orang atau secara umum, hanya orang-orang yang memiliki kode undangan yang rahasia ke fitur ini, yang dapat masuk, caranya pun harus yang berteman dengan host/penyiar tersebut atau memiliki ranking gift tinggi yang akan mendapatkan kode rahasia untuk masuk ke room tersebut kode room tersebut, kemudian room tersebut juga bukan secara gratis didapatkan melainkan membayar menggunakan diamond sebesar 8000 diamond kepada host/penyiar di maksud agar bisa mendapatkan kode rahasia tersebut.

Dari fitur ini, yang memiliki kelebihan pada privasi, dalam konteks bentuk perbuatan pornografi pun, biasanya berupa, aksi-aksi atau perbuatan yang vulgar dan merujuk pada unsur-unsur ketelanjangan. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan tersebut seperti, host/penyiar melakukan tari-tarian striptis yang dimana, host/penyiar tersebut menggoda penonton dengan cara melepaskan pakaiannya sepotong demi sepotong dan biasanya diiringi dengan musik yang menambah suasana kevulgaran tersebut. Adapun penyiar-penyiar pada live streaming tersebut sering mengenakan pakaian dengan tema tertentu, yang kemudian dapat berupa, kostum anak sekolah, polisi wanita, atau pembantu rumah tangga, dan biasanya menanggalkan pakaian secara bertahap hingga pakaian terakhir, meskipun sepatu

biasanya tidak dilepas dan bertujuan untuk menambah gairah dan imajinasi penonton yang menonton pada room tersebut. Sembari bentuk perbuatan itu diperlihatkan, host/penyiar pun melakukan aksi berupa, menuturkan kalimat-kalimat menggoda atau merayu yang sekiranya mendukung suasana kevlugaran pada room live tersebut.

Tidak hanya sebatas perbuatan-perbuatan itu saja, Pada room live tersebut, adapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh host/penyiar, yang terkesan brutal atau barbar. Keberanian untuk melakukan perbuatan tersebut, dilakukan biasanya untuk mendapatkan hadiah yang lebih banyak lagi atau untuk menanggapi permintaan dari penonton yang memberikan gift kepada host/penyiar yang dimaksud. Ada satu adagium yang berkata "homo homini lupus" manusia adalah serigala untuk manusia lain, yang kemudian dapat diartikan sebagai kecenderungan manusia untuk bertindak agresif atau kejam demi keuntungan pribadi.²² Dari adagium tersebut, yang kemudian menggambarkan perbuatan host/penyiar pada room live ini, yang diamana cenderung melakukan perbuatan yang brutal atau barbar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Perbuatan-perbuatan yang barbar pada room live tersebut berupa, pertunjukan aktivitas masturbasi atau aktivitas stimulasi seksual diri, yang diamana host/penyiar pada room live tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan tubuh tanpa busana kemudian berada pada posisi duduk dengan kaki yang terlentang, setelah itu biasanya host/penyiar memperlihatkan tubuh bagian bawah atau pada daerah V mereka, yang kemudian mereka mempertontonkan aktivitas masturbasi yang dimaksud kepada penonton dengan menggunakan tangan mereka. Adapun beberapa host yang melakukan aksi atau perbuatan tersebut dengan menggunakan alat, atau disebut juga sebagai toy/toys untuk kaum perempuan/wanita dan disebut juga sebagai dildo, yang digunakan untuk alternatif perangsang mereka.

Selain itu, biasanya perbuatan pada aplikasi ini cenderung dilakukan oleh perseorangan saja, tetapi terkadang ada juga yang dilakukan oleh 2 orang bahkan lebih. Perbuatan tersebut kemudian, merupakan perbuatan yang sudah melengkapi unsur-unsur perbuatan seks atau aktivitas berhubungan seks yang dipertontonkan dihadapan penonton pada room live tersebut. Yang maksudkan sudah melengkapi unsur-unsur perbuatan seks disini adalah dimana dua individu (pria dan wanita) dalam room live tersebut, melakukan atau mempertontonkan aktivitas berhubungan seks.

Dari dua individu ini pun, selain melakukan aktivitas berhubungan seks, terkadang adapun dua individu, dalam hal ini host/penyiar yang melakukan atau mempertontonkan perbuatan berupa, aktivitas masturbasi sebagaimana yang dimaksudkan. Tidak hanya menggunakan alat sebagai alternatif perangsang, terkadang pria membantu wanita (host/penyiar) untuk melakukan aktivitas masturbasi/ praktek stimulasi diri, dengan menggunakan tangan (pria). Tujuan dari bentuk perbuatan ini, biasanya terjadi dikarenakan permintaan dari penonton yang memberikan gift atau cara host mempertahankan penontonya yang kemudian untuk mendapatkan keuntungan.

Dari bentuk-bentuk dari perbuatan yang telah diklasifikasi, secara umum perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat layanan dari host/penyiar kepada penonton dan bertujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari penonton, kemudian juga untuk merespon permintaan penonton yang telah memberikan gift kepada host. Dari segi pelayanan host/penyiar akan cenderung menyetujui permintaan penonton jika diberikan gift, tetapi ada juga host yang menyetujui permintaan penonton dari live comment terbanyak atau komentar terbanyak pada live streaming tersebut.

²² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017. h. 123

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terkait dengan kasus pornografi di aplikasi mango tersebut yang kemudian dikaji dalam hal ini anak yang disamarkan, dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum telah dilakukan terhadap pelaku tersebut dan telah dilakukan proses sidang pada Pengadilan Tinggi Jambi yang kemudian pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dengan terbukti melakukan tindak pidana pornografi pada live streaming dalam aplikasi mango, dengan tuntutan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan telah diadili sebagaimana perbuatannya dan kemudian pelaku mengajukan upaya banding dengan putusan, pelaku diadili dengan pidana penjara selama enam bulan. Selain itu, penegakan hukum sendiri, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang dimana dapat dilihat bahwa, terkait penegakan hukum terhadap pelaku dalam hal ini penyiar/host pada aplikasi mango, yang kemudian didapatkan melakukan tindak pidana pornografi, maka dari perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE serta Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU Pornografi.
2. Bentuk-bentuk pornografi dalam aplikasi mango sendiri, cukup bervariasi tergantung seberapa besar gift yang diberikan oleh penonton. Bentuk-bentuk pornografi tersebut dapat meliputi pornografi ringan hingga pornografi berat. Yang kemudian juga dapat dilihat bahwa dalam live streaming pornografi tersebut, terdapat bentuk pornografi yang dimana, pornosuara dan juga pornoaksi. Bentuk-bentuk tersebut kemudian berupa, melakukan aktivitas menstimulasi diri yang dilakukan perseorangan atau satu individu dan juga adapun dua individu yang melakukan aktivitas tersebut. Selain itu adapun aktivitas berhubungan seks yang dilakukan dua individu bahkan lebih.

Daftar Referensi

Buku-Buku :

Agus Raharjo, *Cyber Prime* (2002): Pemahaman Dan Penanggulangan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Ibrahim J (2006), *Teori Metodologi Dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, hal. 295.

Muhammad Ikhwan (2022), *Manajemen Media Kontemporer*, Prenada Media.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2009), *Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern*, Kreasi Wacana.

Soerjono Soekanto (2010), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Tjipta Lesmana (1995), *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara. Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa (2011), *Kriminologi*, cetakan kesepuluh, raja garlindo persanda.

Yuhelson (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Jurnal :

Abdulah, Irwan, *Penelitian Berwawasan Gender Dalam Ilmu Sosial*, Jurnal Humaniora, Vol 15, No 3, 2003.

Harly C. J. Salmon, Denny Latumaerissa, Judy M Saimima, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 21, No. 1, 2025.

Laurensius Arliman S. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. *Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 11 No. 1, 2019.

Reimon Supusepa, *KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN YANG BERSARANAKAN INTERNET (CYBERSEX)*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4, 2011.

Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufik, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*, Jurnal SAS I Vol. 27 No.2, 2021.

Tsani, Fahmi Auliya, Imam Riadi, and Abdul Fadlil, *Deteksi konten porno pada akun twitter melalui nipple detection*, In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, vol. 1, no. 1. 2018.

Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. *Majalan Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018.

Lain-Lain :

<https://amp.suara.com/tekno/2021/09/22/180708/apa-itu-mango-live-ini-fitur-aplikasi-yang-heboh-karena-pornografi-selebgram>, Diakses Pada 6 November 2023, 12.00 WIT.

<https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-014173838/aplikasi-mango-live-berpotensi-hasilkan-banyak-uang?page=all>, Diakses Pada 06 November, 12.00 WIT.

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 4 ayat 1 Undang- Undang tentang Pornografi.

Pasal 29 Undang-Undang tentang Pornografi.